

PENETAPAN - SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – SE-KECAMATAN LUBUK SANDI  
2023

Kpt NOMOR 58 TAHUN 2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SELUMA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN LUBUK SANDI KABUPATEN SELUMA UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain dalam Penyelenggaraan pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu dibentuk Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini adalah : Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 476 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534 Tahun 2022, Surat Penetapan Kepala Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma .
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan dan Desa Se-Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
- CATATAN : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seluma ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 03 Februari 2023.
2. Lampiran 3 (Tiga) halaman.